



Kecamatan Dolopo

Jl. Raya Dolopo No. 402 63174 0351365866

www.madiunkab.go.id

Pemerintah Kab. Madiun / Kecamatan Dolopo

Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Surat Keterangan Tidak Mampu dari Desa/Kelurahan mengetahui Kepala Desa/Lurah
2. Membawa foto copy KK 1 (satu) lembar
3. Membawa foto copy KTP-el 1 (satu) lembar
4. Membawa KIS/BPJS untuk keluarga tidak mampu (jika mempunyai)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
Pelayanan Rekomendasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket	
		Camat	Secam	Kasi Kesos	Staf	Pemohon	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Pendaftaran rekomendasi SKTM						Surat permohonan SKTM	5 menit	Surat rekom SKTM	
2	Staf melaporkan ke Kasi Kesos, jika disetujui diparaf jika tidak disetujui dikembalikan lagi ke staf						Surat Rekom SKTM	15 menit	Surat Rekom SKTM	
3	Pengajuan paraf ke Secam						Surat Rekom SKTM	10 menit	Surat Rekom SKTM	
4	Pengajuan tanda tangan ke Camat						Surat Rekom SKTM	10 menit	Surat rekom yang sudah ditandatangani	
5	Staf mengambil dokumen Rekomendasi SKTM Selanjutnya diserahkan ke Pemohon						Rekom SKTM yang ditandatangani	5 menit	Rekom SKTM yang ditandatangani	
6	Pemohon menerima Rekom SKTM dan dibawa untuk keperluannya						Rekom SKTM yang ditandatangani	5 menit	Rekom SKTM yang ditandatangani	

Mengetahui,
Camat Dolopo

Kasi Kesejahteraan Sosial

HERY FAJAR NUGROHO, S.Sos, M.Si
Pembina
NIP. 19720524 199703 1 004

IDA WINARTI, S.Sos
NIP. 19671112 199003 2 008

1. Staf menerima berkas dari pemohon dan dilaksanakan verifikasi dan validasi data. Apabila berkas lengkap segera diproses dan apabila kurang lengkap dikembalikan ke pemohon;
2. Staf melaporkan ke Kasi Kesos untuk diparaf;
3. Staf mengajukan tanda tangan ke Camat/Secam/Kasi selanjutnya distempel
4. Staf meregister dan menyerahkan Dokumen Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) ke pemohon;
5. Staf mengarsipkan berkas.



Kecamatan Dolopo

Jl. Raya Dolopo No. 402 63174 0351365866

www.madiunkab.go.id

Pemerintah Kab. Madiun / Kecamatan Dolopo

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Dengan asumsi persyaratan lengkap dan pejabat yang berwenang menandatangani berada di tempat

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan diterima melalui:
 - a. Petugas di loket pelayanan
 - b. Kotak Saran;
 - c. Nomor telepon (0351)365866, 367633;
 - d. Nomor WA 0812 3030 0747
2. Diidentifikasi dan ditindaklanjuti
3. Dimusyawarahkan untuk mendapat solusi.